



P U T U S A N

Nomor 483/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh Jamaluddin Bin. Kromo Semito Alm;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 25 Maret 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP :Dusun. Sido Dadi Rt.05/01 Kel. Pajang, Kec. Laweyan Kota Madya Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tnggi, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 3723/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 3 Desember 2020 Nomor 3724/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, S.H., DKK., Advokat/Konsultan Hukum berkantort di Jl. Masjid Al-Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 483/PID.SUS/2020/PT DKI JKT., tanggal 11 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Januari 2021;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim., tanggal 11 Nopember 2020, Berkas Perkara, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

- o Bahwa terdakwa MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm) bersama – sama dengan Ir. PARAWIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO, BUDI TRIKARYANTO Alias BUDI Alias ABU AIMAN Alias HAIDAR Alias DENIS Alias BUDI PRASETYO Alias SUKRI Alias GANI Bin PANUT CIPTO MULYONO (Alm), AGUS SUPANOTO, SE Alias AGUS Alias SUPAR Alias PARNO Alias MUKTI Alias KRISNA Alias EDO Alias DALIMAN Bin S NOTO PALGUNO, JOKO PRIYONO Alias HASAN Alias AKRSO Alias KAKA Alias ARIF Alias KARNI Alias UMAR Alias ABU USMAN Alias PRIYO Alias JACK Bin SOEDARPO, SUJADI ABDURROHMAN Alias MUSLIM Alias ABU TOHA Alias PAK NURMAN Alias PAK MAMAN Bin SAIMUN (Alm), SUYONO Alias DENI Alias ABU SANTOSO Alias ABU DAUD Bin ARJADI SARDI dan QOWIE MUQIMUDIN Alias HAKIM Alias ISHAK Alias RATMAN Alias ABU CHOIR Bin HARYANTO (berkas perkara dilakukan penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun 1993 sampai dengan bulan November tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1993 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Sidodadi Kel. Pajang RT. 03/01 Ke. Lawean Kotamadya Surakarta, Waru Kec.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqi Sukoharjo dan Pondok Pesantren Al – Mukmin Ngruki, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengingat ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 123 / KMA / SK / V / 2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas terdakwa MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm) Dkk sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek – objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- o Bahwa berawal ketika terdakwa sebagai pengajar di Pondok Pesantren Ngruki solo, milik ustad ABDULAH SUNGKAR dan ustad ABU BAKAR BAASYIR dan waktu itu organisasinya masih NII (Negara Islam Indonesia), Seiring perjalanan waktu, kemudian sekitar tahun 1993 ustad ABU BAKAR BAASYIR dan ustad ABDULAH SUNGKAR membentuk jamaah yang dikasih nama Jamaah islamiyah (JI), sehingga terdakwa yang sebelumnya anggota NII berpindah menjadi anggota JI (Jamaah Islamiyah). Bahwa latar belakang berdirinya JI dari NII, ustad ABDULAH SUNGKAR memandang kalau NII terlalu dekat dengan faham sufi yang melenceng agak jauh, dengan berkembangnya ilmu, ustad ABDULAH SUNGKAR diluar negeri tentang manhaz alisunnah waljamaah, kemudian menasehati ajengan MASDUKI untuk meluruskan kembali sesuai dengan visi pendiri NII (Kartosuwirya) maka setelah berjalan beberapa tahun terjadilah pemisahan diri (invisol) maka akhirnya berdirilah JI dengan Visi kembali kepada pemahaman aluusunnah waljamaah sesuai dengan pemahaman salafussoleh (3 generasi awal rosul, sahabat, tabiin dan tabiuttabiin).
- o Bahwa tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakan syariat islam di bumi Allah dan untuk “iqomatudin” menegakan “din” yakni melaksanakan syariat islam melalui penegakan khilafah islamiyah atau daulah islamiyah dengan sarana dakwah, tarbiyah, amar maruf nahi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkar, tolakul iwa wan nusra, hijrah, jihad fil sabilillah, membantu yang lemah, zikir dan doa.

- o Bahwa untuk mewujudkan tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut kemudian melakukan langkah-langkah, cara, metode dan tahapan seperti :
 - Mempersiapkan calon-calon mujahidin dari pondok pesantren yang telah ada ikatan dengan Jamaah Islamiyah (JI), kemudian dilatih kemampuan fisiknya dan pendidikan dalam rangka seleksi sebelum berangkat ke Suriah, setelah calon mujahidin dinyatakan lulus oleh tim panitia Jamaah Islamiyah (JI) kemudian dikirim ke Suriah untuk berlatih militer bersama kelompok JHABAH NUSRO, dan ikut berjihad melawan pasukan BASAR ALASAD/kaum Syiah Rofidoh serta membantu kaum muslimin yang tertindas akibat serangan Syiah/pasukan BASAR ALASHAD.
 - Pembentukan anggota JI seperti : untuk bidang dakwah yaitu mencari anggota JI sebanyak mungkin, kemudian bidang tajhiz adanya pemilihan kualitas personal dan peningkatan kualitas personal, kemudian bidang alwi yaitu mempersiapkan atau mencari personal yang memiliki kemampuan IT atau personal yang dapat mendukung kegiatan intelejen, kemudian bidang Tamwil yaitu memperbanyak anggota JI di bidangnya dan mengajarkan cara pencarian dana.
 - Penyusunan atau tahapan pembangunan kekuatan JI seperti : pembinaan kemampuan anggota agar memiliki kemampuan khusus atau skil disemua bidang secara merata dengan harapan kedepannya anggota JI dapat menempati posisi-posisi strategis di Negara ini.
- o Bahwa setelah penangkapan tokoh JI yaitu Dokter AZHARI berpengaruh terhadap struktural JI, pada masa kepemimpinan Mbah ZARKASIH ini kemudian Saksi Ir. PARAWIJAYANTO diperintahkan oleh Mbah ZARKASIH untuk membuat konsep untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Bahwa persiapan/upaya yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mewujudkan tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut diantaranya : konsep tersebut mencakup tentang Keamanan dan Struktur Jamaah Islamiyah yang kemudian dikenal dengan nama AJI-TUN TAS-TOS (Amir Jamaah Islamiyah : Tuntunan Total Amniah Sistem dan Total Solution), yang isinya paling banyak membahas mengenai cara memecahkan 8 problem amniah yang sedang dihadapi Jamaah Islamiyah. Adapun isi dari AJI-TUN TAS-TOS, yang Saksi konsep tersebut yaitu diantaranya berisi mengenai Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah, diantaranya adalah :

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SISTEM SEL TERPUTUS
- Pasal 1 : Tidak saling tahu posisi tapi bisa saling komunikasi
- Pasal 2 : Berpencar tapi bisa berkomunikasi dan bisa berkordinasi
- Adapun penjabaran dari kedua Pasal tersebut adalah :
- SISTEM ALAT KOMUNIKASI (Alkom) :
- Indikator alat komunikasi disadap.
- Sinyal alat komunikasi bisa dijadikan “alat pelacak lokasi” oleh musuh.
- Sinyal alat komunikasi digunakan untuk menyesatkan musuh kearah yang salah.
- Tata cara bila ada indikasi alkom dilacak.
- Larangan untuk memakai tipe alkom terbaru karena adanya chips yang ditanam untuk bisa mendeteksi lokasi pemegang alkom meskipun alkom tersebut dimatikan.
- Pengetahuan tentang teknologi “anti sadap” dan peralatan yang bisa di beli bebas di luar negeri.
- SISTEM KOMUNIKASI YANG AMAN :
- Dengan alkom, bagaimana tatacaranya.
- Dengan kurir bagaimana tatacaranya.
- Tidak saling kenal, hanya nama samaran dan sandi
- SISTEM PENGAMANAN PASCA ADA PENANGKAPAN :
- Personal yang berhubungan langsung harus langsung pindah.
- Alkom harus segera di putus dan ganti.
- Berpencar
- Menerapkan sel terputus
- SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG DIPELIHARA MUSUH (data sudah diketahui, tapi dibiarkan bebas, untuk dijadikan alat lacak kedalam jaringan) :
- Dikarantina
- Dibatasi geraknya
- Dijadikan alat penyesat arah musuh.
- SISTEM PENANGANAN INFILTRASI MUSUH (musuh menyamar dan masuk ke jaringan).
- Diawasi.
- Dibatasi geraknya.
- Diuji kebenarannya.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

- Dintindak sesuai dengan syar'i dan waqi (situasi dan kondisi).
- SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG BERBALIK MEMIHAK MUSUH:
- Diputus seluruh hubungan
- Diawasi gerak geriknya.
- Diolah jadi informan untuk mendapat data-data musuh.
- SISTEM PENGAMANAN KEGIATAN :
- Tempat kegiatan yang aman.
- Cover kegiatan yang masuk logika publik.
- Tata cara evakuasi, bila kegiatan diketahui musuh
- Ritme kegiatan
- Pola kegiatan.
- SISTEM PENANGANAN PERSONAL :
- Penyamaran
- Taqiah dan kitman (menyembunyikan informasi sesuai prinsip ahlul sunah wal jamaah.
- Menyatu dengan Masyarakat.
- SISTEM PENGAMANAN MARKAS ;
- Markas A (khusus hanya diketahui oleh anggota markas).
- Markas B (tempat bertemu sesama anggota markas dan jajaran dibawahnya)
- Markas bergerak (selalu berpindah-pindah).
- Sedangkan konsep *Total Solution* nya adalah merupakan perubahan dari struktur berdasarkan area base / wilayah menjadi struktur berdasarkan Function base/ fungsi.

AREA BASED / AREA	FUNCTION BASED / FUNGSI
Markas	Markas
Mantiqi (I, II, III)	Dibawah markas langsung fungsi-fungsi yang diperlukan, contoh : Inteligen (alwi), Askary, Penopang (Tajhiz), Dakwah, Pendidikan, Ekonomi
Propinsi / Wakalah	
Kabupaten / Katibah	
Kecamatan / Qirdas	
Kelurahan / Fiah	



Fungtion Base/Fungsi di Indonesia



Area Mantiqi I diantaranya meliputi wilayah Malaysia (kecuali Sabah) dan Singapura.

Area Mantiqi II diantaranya meliputi wilayah seluruh Indonesia (kecuali Sulawesi Utara : manado, Sengihe, Talaut).

Area Mantiqi III diantaranya Philipina, Sabah, Sulawesi Utara (Manado, Sengihe, Talaut).

STRATEGI TAMKIN

Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (*marhalah*) Istidh'af (*tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh*) menjadi Marhalah Tamkin (*sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak*) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55.

Sedangkan tujuan utama dari strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Fase (marhalah) Istidh'af, yaitu fase dimana umat muslim sedang berada dalam keadaan lemah, tertindas, dakwahnya dibatasi dan ancaman penjara, diusir dan dibunuh. Adapun tahapan/langkah-langkah Marhalah Istidh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin adalah meliputi :

1. DAKWAH

Adapun kegiatan di bidang dakwah

- Menyiapkan materi dakwah Contoh : Materi Al- Wala' Wal Baro', Ad Din, Tauhid dll.
- Pelaku dakwah
- Tarjet dakwah
- Memberikan informasi data dan fakta mengenai informasi dunia Islam secara aktual.

Tujuan dari dakwah adalah umat yang menerima dakwah kita, sehingga menjadi mendekat ke kita (Jamaah Islamiah) atau mengkutup ke kita.

Adapun contoh kegiatan Dakwah yang menjadi solusi bagi umat, diantaranya adalah ;

- Kegiatannya adalah dengan rencana akan membuat Proyek di pulau Kangean Madura yang mana program pondok Madani dan mandiri.
- Praktek program beasiswa.
- Memberikan pengobatan Gratis.
- Melayani Umat, kebutuhan ilmu.
- Membantu umat yang mengalami musibah atai bencana alam.

2. MEMBENTUK JAMAAH

Memanage Jamaah atau membangun jamaah melalui fase-fase, beberapa fase yaitu:

- SIRRIYAH DAKWAH** yaitu Dakwah Rahasia dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dakwah dilakukan kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal, selain dakwah secara rahasia, pengorganisasian jamaah juga rahasia (Sirriyah Tandzim), termasuk anggota jamaah juga dirahasiakan.
- JAHIR DAKWAH** yaitu Dakwah dilakukan secara terbuka/terang-terangan namun tidak mengaku asal organisasi dari Jamaah Islamiah (Sirriyah Tandzim), fase inilah yang digunakan Jamaah Islamiah saat ini. Struktur/organisasi masih dirahasiakan.



3. IQOMATUD DAULAH ISLAMİYAH yaitu masa peralihan saat mulai terbentuknya Daulah Islamiyah, dakwah dilakukan secara terbuka dan struktur organisasi sudah mulai terbuka.
4. JAHR DAKWAH yaitu Dakwah dilakukan secara terbuka dan pengorganisasian sudah terbuka, mulai mengganti mata uang yang berlaku dengan Dinar dan mulai memasang simbol-simbol negara (JAHR TANDZIM).

Adapun kegiatan dalam rangka pembentukan Jamaah yaitu :

- Membetuk taklim-taklim khusus.
- Penyelenggaraan Tabligh (kajian besar)
- Penyelenggaraan Taklim (kajian Khusus)
- TARBIYAH (bimbingan)
- TAMHIS (seleksi/mencari bakat-bakat)
- Pembentukan Struktur dan strategi TASTOS

3. TARBIYAH

Mendampingi dan membimbing seseorang sampai mampu menguasai dan mempraktekkan materi dan tujuan kelompok/ Organisasi, yang melakukan bimbingan disebut MUROBI (pembimbing). Adapun bentuk Tarbiyah diantaranya :

1. Tarbiyah Rosmiah yaitu tarbiyah yang dilakukan secara resmi (ijin pemerintah), contoh Pondok Pesantren.
2. Tarbiyah Ghairu Rosmiah yaitu Tarbiyah tidak resmi dengan membentuk Holakoh dengan menggunakan system Mulazamah (berguru dengan mendatangi pakar-pakar/Kyai/Ustad-ustad di dalam negeri maupun di luar negeri).

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Menyuruh kepada kebaikan, ketika tidak baik harus diluruskan untuk menjaga Program TARBIYAH. Dalam kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkarini kita harus menjaga bahwa ketika kita akan memutuskan suatu tindakan yang kita yakini benar harus juga disertai dengan pertimbangan lain mana yang lebih besar akibat atau efek sampingnya.

4. THOLABUL IWA' WA NUSROH artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum yang mau menolong para pendakwah/mujahid dari yang menggangunya (Fase II Sekarang).

Dasar dari Surat Al-ANFAL ayat 74. Adapun pelaksanaannya adalah :

- Melakukan persiapan-persiapan berlatih kemampuan untuk dapat memberikan kontribusi di Suriah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membentuk Sasana pelatihan.
- Melakukan persiapan-persiapan supaya dapat berkontribusi di Suriah dalam bentuk :
 1. Qital Qorib (pertempuran jarak dekat)/ Closed Combat (beladiri)
 2. Militer (berlatih merebut senjata, menggunakan senjata, peta Topografi, membuat handak)
 3. Memberikan pelayanan (Pijat-pijat/terapi untuk korban perang)
 4. Perbengkelan (untuk dapat melakukan repair peralatan saat di suriah seperti rampasan perang senjatanya banyak yang rusak, Mobil yang rusak)
- Dengan cara mengirimkan ikhwan-ikhwan atau mujahid muda untuk pergi ke Suriah dalam rangka Tadrib, Ribad dan Jihad serta mencari tempat untuk Muaszkar di Suriah.
- mencari penghubung orang local untuk dapat menjadi penolong.
- Tujuan

Supaya ikhwan-ikhwan JI dapat memberikan kountribusi dan dapat diterima di Suriah.

Mendapat teman mujahid global dari berbagai Negara

5. HIJRAH

Setelah mendapat tempat/wilayah dan yang bisa menolong umat maka kelompok atau organisasi Jamaah Islamiah akan segera melakukan hijrah pergi ke tempat tersebut setelah di lakukan Survey ke tempat tersebut(IWA' WA NUSROH).

6. TAMKIN SIYASI I (secara politik umat Islam kuat)

Adapun Cara Politiknya :

- a. Berusaha merubah keseimbangan kekuatan (keos) yang ada di wilayah itu dengan cara politik atau mengubah keseimbangan kekuatan dengan musuh, jadi ketika kelompok pendatang mampu mengimbangi kekuatan musuh di bidang politik maka akan terjadi perundingan dan menguasai secara politik kekuasaan (duduk sama tinggi). Terjadinya perubahan keseimbangan kekuatan dimulai dari munculnya ciri ciri akan runtuhnya sebuah peradaban yaitu :
 - melemahnya Aqidah / ideologi bangsa tersebut.
 - Terjadinya krisis ekonomi yang cukup akut
 - Terjadinya kerusakan moral yang meluas
 - Generasi muda terkena sindrom edonisme (mau gampangnya Saksi)

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melemahnya kekuatan atau menurunnya kewibawaan militer dan polisi selaku garda pertahanan negara.
- Banyak terjadinya bencana alam.

Contohnya di Indonesia diantara ikutnya JI dalam kegiatan 212 duduk bersama dengan tokoh - tokoh.

- Adanya kekuatan yang menjadi pressure (tekanan) group, ketika anshor bergabung dengan muhajirin, mau tidak mau menjadi penekanan sehingga yahudi mau diajak berunding.
- Duduk bersama membangun negara kesepakatan dan hidup berdampingan secara damai. Contoh : Piagam madinah
- Mengubah musuh menjadi netral atau menjadi teman.
- Disepakatinya negara yang didalamnya di berlakukan syariat Islam dan terhadap non muslim bisa hidup berdampingan secara damai dalam wadah suatu negara yang berbentuk kemajemukan, karena kaum kafir digolongkan menjadi 3 kategori yaitu :
 - Kafir Harbi adalah orang kafir yang harus diperangi.
 - Kafir Zimmi adalah orang kafir yang menjadi warga negara di negara Islam.
 - Kafir Muahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian.

Adapun Tehnik TAMKIN SIYASI dimasa sekarang adalah menggunakan metode merebut hati para muslimin dengan cara menyebarkan kebaikan dan juga menampilkan kekurangan pemerintahan saat ini dari segi timbangan syar'i.

7. IQOMATUL DAULAH ISLAMIAH

Memproklamirkan Daulah Islamiyah dan telah tegaknya negara berdasarkan syariat islam

8. Mencari Pengakuan Negara Lain Tamkin Siyasi II

- Diakui secara de Facto dan de Jure oleh negara lain, agar kita tidak diperangi oleh Negara lain sehingga dapat berdampingan serta dapat menempatkan konsulat/duta besar di negara lain.
- Berkirim surat kepada negara sekitar untuk memberikan penawaran agar mau bergabung dengan negara Islam. Contoh : Perjanjian hudaibiyah

9. TAMKIN ASKARI

- Untuk menjaga kedaulatan.
- Untuk menguatkan suatu negara harus memiliki kekuatan militer untuk memerangi kafir harbi (jihad hujung).

10. MEMPERLUAS WILAYAH KE SELURUH DUNIA.

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwah yang dikawal dengan kekuatan bersenjata.
2. Membebaskan negeri-negeri yang dijajah oleh kaum kafir.

Pada era keamiran Saksi Ir. PARAWIJAYANTO (2008 sampai saat ini) dimana ada perbedaan antara PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) dan strategi TAMKIN yang mendasar adalah :

PUPJI

- Indonesia merupakan wilayah garap utama (wilgarut utama),
- Masing-masing negara islam membentuk dirinya menjadi negara islam baru bermusyawarah menegakkan kalifah.
- Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)

TAMKIM

- Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam.
- Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islam lainnya.
- Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).

Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantiqi 2 (wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihan di daerah Moro Philipina. Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikuti pelatihan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwa bertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya, sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Nunukan Kalimantan Timur dengan menggunakan Kapal laut, Setelah sampai di Nunukan kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Malaysia dengan menggunakan perahu Kecil, sampai di daerah Malaysia terdakwa bertiga bertemu dengan Ustad NASIR ABBAS, setelah bertemu dengan NASIR ABBAS terdakwa semua menginap di tempat yang ditentukan oleh NASIR ABBAS selama +/- 2 (dua) Hari. Setelah menginap selama +/- 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertiga diantar oleh anggota NASIR ABBAS dengan menggunakan Kapal untuk menuju ke daerah philipina yakni Camp Mindanao, setelah sampai di camp Mindanao terdakwa bertiga bergabung ke dalam kelompok MILF, setelah gabung kegiatan ASKARI yang terdakwa lakukan antara lain :

- a. Kegiatan Militer (Lari, Push Up, Sit Up)
- b. berlatih Under Cover
- c. latihan menggunakan senjata
- d. latihan menggunakan bongkar pasang Senjata

Lama waktu Efektif pelatihan kurang lebih 3 bulan, adapun selama pelatihan disana kami juga sempat bertemu dengan FATUROHMAN GOZI, disana

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Ploting untuk RIBAT (berjaga), selama Terdakwa pelatihan disana ada orang-orang yang juga mengikuti pelatihan bersama-sama dengan kami yakni kami dari Indonesia dan ada ikhwan dari negara Malaysia dengan Jumlah +/- 10 (sepuluh) orang, adapun saat angkatan terdakwa yang menjadi ketua angkatan adalah ABU FATIH. Setelah mengikuti pelatihan disana dan kami dirasa sudah cukup sehingga terdakwa bertiga kembali ke Indonesia, dari Camp Mindanao kami menuju Indonesia menggunakan jalur Laut adapun mampir terlebih dahulu ke daerah Malaysia kurang lebih 5 (lima) Hari dan sempat bertemu dengan NASIR ABBAS, kemudian kami semua kembali ke Indonesia.

Bahwa dalam organisasi JI, semasa kepemimpinan Saksi Ir. PARAWIJAYANTO tahun 2008, terdakwa menjabat sebagai Pembantu Amir (semacam staf khusus kepercayaan Saksi Ir. PARAWIJAYANTO), selain itu terdakwa mempunyai tugas menjadi yaitu menjadi ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) JI, melakukan Penelitian tentang sejarah perjuangan Islam Nabi Muhammad SAW dan menjadi ketua PUPJI (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) JI.

Bahwa adapun tugas dari FKPP adalah mengkordinasikan seluruh pondok – pondok yang berada di bawah kendali organisasi JI, adapun sedangkan kontribusi yang diberikan oleh pondok pesantren tersebut adalah untuk menyiapkan kader – kader muda yang memiliki pemahaman baik tentang keislaman dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan melanjutkan perjuangan organisasi, dimana salah satu kontribusinya yaitu sebagai pemasok anggota yang mengikuti pelatihan di sasana. Bahwa terdakwa menjabat sebagai ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang mana Maksud dan tujuan dari itu diantaranya untuk menuntun anggota nya agar :

1. Aqidah Tunah : Dalam urusan Aqidah kembali kepada Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah sesuai dengan pemahaman kaum Salaf.
2. Ghoyah Tunah : Tujuan kita hidup mencari ridho Allah SWT.
3. Istimaunah : Berkumpulnya kita, untuk saling mencintai sesama Muslim
4. Dakwah tunah : Berdakwahnya Kita, untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan Jihad Fi sabilillah.

Pondok Pondok Pesantren yang dinaungi / Kelola oleh JI :

1. Ponpes Darussahada Boyolali, Ketua Yayasan MUSTAQIM, ketua Pondok KOSDI
2. Ponpes Baitussalam, Ketua Yayasan UMAR FAQIHUDIN (Sudah diganti AGUS), ketua Pondok MUSTAFA

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pondok Al Mutaqin Jepara, Yang dituakan SARTONO (Tim Hisbah JI), Ketua Pondok HASYIM (Sudah menyatakan mundur dari JI)
 4. Pondok Nurul Huda Purbalingga, yang dituakan ALI, Ketua Pondok FURQON SUHADA
 5. Pondok Nurul Hadid Kuningan Jawa Barat, Yang dituakan YUSUF SUTISNA
 6. Pondok Ulul Albab Lampung, Yang dituakan AGUS SUPRIYADI LC, Ketua Pondok WAHYUDIN
 7. Ponpes Al Mukhsin Metro Lampung, Ketua Pondok Dr. ALI dan SUDARMAN
 8. Ponpes Ibaddurahman Medan, Ketua Pondok TULANG
 9. Ponpes Haji Miskin Pandai Sikek Sumatera Barat, Ketua Pondok AGUS
 10. Pondok Puteri Al Ikhlas Lamongan, Ketua Pondok AZHARI DIPO
 11. Ponpes Al Izzah Jombang Jatim, ketua Pondok ZUBAT DAHRI (Seluruh Ustadz dan Institusi pondoknya Sudah menyatakan keluar dari JI sekitar Agustus 2019)
 12. Ponpes Puteri Al Uswah Sumenep, Ketua Pondok SENO
 13. Pesantren Tinggi/MA'HAD A'LI An Nur Sukoharjo, Ketua Pondok IMTIHAN, Ketua Yayasan KODRI, Pendiri/Pembina/Dosen terdakwa sendiri (Dikeluarkan dari Pondok sejak JUNI 2019)
 14. Pesantren Tinggi/ Ma'had A'li Tahil Mudarisin/FKIP Darussahada Boyolali, Ketua Pondok KOSDI, Ketua Yayasan MUSTAQIM, ketua Pembina dan Dosen terdakwa sendiri
 15. Pesantren Tinggi/ Ma'had A'li Hidayaturrahman Sragen Jateng, Yang dituakan FATAHILLAH, Ketua Pembina dan Dosen terdakwa sendiri
- Adapun dari ALUMNI ALUMNI PONDOK PESANTREN yang berafiliasi dengan JI, banyak yang menjadi MUJAHIDIN dengan melakukan berbagai Aksi tanpa Terdakwa ketahui, diantaranya adanya PENGIRIMAN ALUMNI ALUMNI PONDOK TERSEBUT UNTUK PELATIHAN MILITER DI SURIAH.

Bahwa Maksud dan tujuan dari PUPJI itu diantaranya untuk menuntun anggota nya Agar :

1. Aqidah Tunah : Dalam urusan Aqidah kembali kepada Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah sesuai dengan pemahaman kaum Salaf.
2. Ghoyah Tunah : Tujuan kita hidup mencari ridho Allah SWT.
3. Istimaunah : Berkumpulnya kita, untuk saling mencintai sesama Muslim
4. Dakwah tunah : Berdakwahnya Kita, untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan Jihad Fi sabilillah.

Bahwa Pada Sekitar Tahun 2013 terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Bidang FKPP JI yang ditugaskan khusus bagian menjalankan kurikulum Pendidikan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren yang ber Afiliasi ke Ji (jama'ah Islamiyah), Oleh saksi Ir. PARAWIJAYANTO als ADI.

Adapun referensi Kurikulum yang Terdakwa Buat diantaranya :

- a. Materi Aqidah harus sesuai dengan pemahaman AHLU SUNNAH WAL JAMAAH, diambil dari kitab AQIDAH TOHAWIYAH
- b. Materi Fiqih, menggunakan kitab MINHAJUL MUSLIM
- c. Materi Akhlaq, menggunakan Kitab AINA NAHNU MIN AKHLAQI SALAF
- d. Materi Bahasa Arab, AL AROBIYAH BAINAH YA DAIKA (Panduan yg dikeluarkan dari LIPIA)
- e. Materi Sejarah Kebudayaan Islam, menggunakan Kitab TAREKHULLAFAH tulisan IMAM SUYUTI
- f. Materi Nahu menggunakan Kitab JURUMIYAH

Yang mana Kurikulum ini Terdakwa buat sejak 2003 sampai 2010, bersama dengan Tim Terdakwa diantaranya :

1. AGUS NASRULLAH, Baitussalam
2. NASRUDIN, Darussahada

Bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 kelompok Jabatul Nushra dinyatakan sebagai organisasi teroris dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid /2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014, Jabatul Nushra ditetapkan sebagai organisasi teroris di Negara Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 sampai dengan bulan November tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1993 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Sidodadi Kel. Pajang RT. 03/01 Ke. Lawean Kotamadya Surakarta, Waru Kec. Baqi Sukoharjo dan Pondok Pesantren Al – Mukmin Ngruki, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengingat ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 123 / KMA / SK / V / 2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas terdakwa MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm) Dkk sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa sebagai pengajar di Pondok Pesantren Ngruki solo, milik ustad ABDULAH SUNGKAR dan ustad ABU BAKAR BAASYIR dan waktu itu organisasinya masih NII (Negara Islam Indonesia), Seiring perjalanan waktu, kemudian sekitar tahun 1993 ustad ABU BAKAR BAASYIR dan ustad ABDULAH SUNGKAR membentuk jamaah yang dikasih nama Jamaah islamiyah (JI), sehingga terdakwa yang sebelumnya anggota NII berpindah menjadi anggota JI (Jamaah Islamiyah). Bahwa latar belakang berdirinya JI dari NII, ustad ABDULAH SUNGKAR memandang kalau NII terlalu dekat dengan faham sufi yang melenceng agak jauh, dengan berkembangnya ilmu, ustad ABDULAH SUNGKAR diluar negeri tentang manhaz alisunnah waljamaah, kemudian menasehati ajengan MASDUKI untuk meluruskan kembali sesuai dengan visi pendiri NII (Kartosuwirya) maka setelah berjalan beberapa tahun terjadilah pemisahan diri (invisol) maka akhirnya berdirilah JI dengan Visi kembali kepada pemahaman aluusunnah waljamaah sesuai dengan pemahaman salafussoleh (3 generasi awal rosul, sahabat, tabiin dan tabiuttabiin).

Bahwa tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakan syariat islam di bumi Allah dan untuk “iqomatudin” menegakan “din” yakni melaksanakan syariat islam melalui penegakan khilafah islamiyah atau daulah islamiyah dengan sarana dakwah, tarbiyah, amar maruf nahi mungkar, tolakul iwa wan nusra, hijrah, jihad fil sabilillah, membantu yang lemah, zikir dan doa.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Bahwa untuk mewujudkan tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut kemudian melakukan langkah-langkah, cara, metode dan tahapan seperti :

- Mempersiapkan calon-calon mujahidin dari pondok pesantren yang telah ada ikatan dengan Jamaah Islamiyah (JI), kemudian dilatih kemampuan fisiknya dan pendidikan dalam rangka seleksi sebelum berangkat ke Suriah, setelah calon mujahidin dinyatakan lulus oleh tim panitia Jamaah Islamiyah (JI) kemudian dikirim ke Suriah untuk berlatih militer bersama kelompok JHABAH NUSRO, dan ikut berjihad melawan pasukan BASAR ALASAD/kaum Syiah Rofidoh serta membantu kaum muslimin yang tertindas akibat serangan Syiah/pasukan BASAR ALASHAD.
- Pembentukan anggota JI seperti : untuk bidang dakwah yaitu mencari anggota JI sebanyak mungkin, kemudian bidang tajhiz adanya pemilihan kualitas personal dan peningkatan kualitas personal, kemudian bidang alwi yaitu mempersiapkan atau mencari personal yang memiliki kemampuan IT atau personal yang dapat mendukung kegiatan intelejen, kemudian bidang Tamwil yaitu memperbanyak anggota JI di bidangnya dan mengajarkan cara pencarian dana.
- Penyusunan atau tahapan pembangunan kekuatan JI seperti : pembinaan kemampuan anggota agar memiliki kemampuan khusus atau skil disemua bidang secara merata dengan harapan kedepannya anggota JI dapat menempati posisi-posisi strategis di Negara ini.

Bahwa setelah penangkapan tokoh JI yaitu Dokter AZHARI berpengaruh terhadap struktural JI, pada masa kepemimpinan Mbah ZARKASIH ini kemudian Saksi Ir. PARAWIJAYANTO diperintahkan oleh Mbah ZARKASIH untuk membuat konsep untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Bahwa persiapan/upaya yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mewujudkan tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut diantaranya : konsep tersebut mencakup tentang Keamanan dan Struktur Jamaah Islamiyah yang kemudian dikenal dengan nama AJI-TUN TAS-TOS (Amir Jamaah Islamiyah : Tuntunan Total Amniah Sistem dan Total Solution), yang isinya paling banyak membahas mengenai cara memecahkan 8 problem amniah yang sedang dihadapi Jamaah Islamiyah. Adapun isi dari AJI-TUN TAS-TOS, yang Saksi konsep tersebut yaitu diantaranya berisi mengenai Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah, diantaranya adalah :
SISTEM SEL TERPUTUS

Pasal 1 : Tidak saling tahu posisi tapi bisa saling komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Berpencar tapi bisa berkomunikasi dan bisa berkordinasi

Adapun penjabaran dari kedua Pasal tersebut adalah :

1. SISTEM ALAT KOMUNIKASI (Alkom) :

1. Indikator alat komunikasi disadap.
2. Sinyal alat komunikasi bisa dijadikan “alat pelacak lokasi” oleh musuh.
3. Sinyal alat komunikasi digunakan untuk menyesatkan musuh kearah yang salah.
4. Tata cara bila ada indikasi alkom dilacak.
5. Larangan untuk memakai tipe alkom terbaru karena adanya chips yang ditanam untuk bisa mendeteksi lokasi pemegang alkom meskipun alkom tersebut dimatikan.
6. Pengetahuan tentang teknologi “anti sadap” dan peralatan yang bisa di beli bebas di luar negeri.

2. SISTEM KOMUNIKASI YANG AMAN :

1. Dengan alkom, bagaimana tatacaranya.
2. Dengan kurir bagaimana tatacaranya.
3. Tidak saling kenal, hanya nama samaran dan sandi

3. SISTEM PENGAMANAN PASCA ADA PENANGKAPAN :

1. Personal yang berhubungan langsung harus langsung pindah.
2. Alkom harus segera di putus dan ganti.
3. Berpencar
4. Menerapkan sel terputus

1. SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG DIPELIHARA MUSUH (data sudah diketahui, tapi dibiarkan bebas, untuk dijadikan alat lacak kedalam jaringan) :

1. Dikarantina
2. Dibatasi geraknya
3. Dijadikan alat penyesat arah musuh.
4. SISTEM PENANGANAN INFILTRASI MUSUH (musuh menyamar dan masuk ke jaringan).
5. Diawasi.
6. Dibatasi geraknya.
7. Diuji kebenarannya.
8. Dintindak sesuai dengan syar’i dan waqi (situasi dan kondisi).

2. SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG BERBALIK MEMIHAK MUSUH:


1. Diputus seluruh hubungan
2. Diawasi gerak geriknya.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI




3. Diolah jadi informan untuk mendapat data-data musuh.
4. SISTEM PENGAMANAN KEGIATAN :
 5. Tempat kegiatan yang aman.
 6. Cover kegiatan yang masuk logika publik.
 7. Tata cara evakuasi, bila kegiatan diketahui musuh
 8. Ritme kegiatan
 9. Pola kegiatan.
3. SISTEM PENANGANAN PERSONAL :
 1. Penyamaran
 2. Taqiah dan kitman (menyembunyikan informasi sesuai prinsip ahlul sunah wal jamaah.
 3. Menyatu dengan Masyarakat.
4. SISTEM PENGAMANAN MARKAS ;
 5. Markas A (khusus hanya diketahui oleh anggota markas).
 6. Markas B (tempat bertemu sesama anggota markas dan jajaran dibawahnya)
 7. Markas bergerak (selalu berpindah-pindah).

Sedangkan konsep *Total Solution* nya adalah merupakan perubahan dari struktur berdasarkan area base / wilayah menjadi struktur berdasarkan Function base/ fungsi.



Dimana contoh dan penjelasan mengenai *Area Base*, adalah sebagai berikut :



Area Mantiqi I diantaranya meliputi wilayah Malaysia (kecuali Sabah) dan Singapura.

Area Mantiqi II diantaranya meliputi wilayah seluruh Indonesia (kecuali Sulawesi Utara : manado, Sangihe, Talaut).

Area Mantiqi III diantaranya Philipina, Sabah, Sulawesi Utara (Manado, Sangihe, Talaut).

STRATEGI TAMKIN

Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (*marhalah*) Istidh'af (*tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh*) menjadi Marhalah Tamkin (*sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak*) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55.

Sedangkan tujuan utama dari strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah).

Adapun Fase (*marhalah*) Istidh'af, yaitu fase dimana umat muslim sedang berada dalam keadaan lemah, tertindas, dakwahnya dibatasi dan ancaman penjara, diusir dan dibunuh. Adapun tahapan/langkah-langkah Marhalah Istidh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin adalah meliputi :

1. DAKWAH

Adapun kegiatan di bidang dakwah

- Menyiapkan materi dakwah Contoh : Materi Al- Wala' Wal Baro', Ad Din, Tauhid dll.
- Pelaku dakwah



- c. Tarjet dakwah
- d. Memberikan informasi data dan fakta mengenai informasi dunia Islam secara aktual.

Tujuan dari dakwah adalah umat yang menerima dakwah kita, sehingga menjadi mendekat ke kita (Jamaah Islamiah) atau mengikutup ke kita.

Adapun contoh kegiatan Dakwah yang menjadi solusi bagi umat, diantaranya adalah ;

- a. Kegiatannya adalah dengan rencana akan membuat Proyek di pulau Kangean Madura yang mana program pondok Madani dan mandiri.
- b. Praktek program beasiswa.
- c. Memberikan pengobatan Gratis.
- d. Melayani Umat, kebutuhan ilmu.
- e. Membantu umat yang mengalami musibah atai bencana alam.

2. MEMBENTUK JAMAAH

Memanage Jamaah atau membangun jamaah melalui fase-fase, beberapa fase yaitu:

1. SIRRIYAH DAKWAH yaitu Dakwah Rahasia dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dakwah dilakukan kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal, selain dakwah secara rahasia, pengorganisasian jamaah juga rahasia (Sirriyah Tandzim), termasuk anggota jamaah juga dirahasiakan.
2. JAHR DAKWAH yaitu Dakwah dilakukan secara terbuka/terang-terangan namun tidak mengaku asal organisasi dari Jamaah Islamiah (Sirriyah Tandzim), fase inilah yang digunakan Jamaah Islamiah saat ini. Struktur/organisasi masih dirahasiakan.
3. IQOMATUD DAULAH ISLAMİYAH yaitu masa peralihan saat mulai terbentuknya Daulah Islamiyah, dakwah dilakukan secara terbuka dan struktur organisasi sudah mulai terbuka.
4. JAHR DAKWAH yaitu Dakwah dilakukan secara terbuka dan pengorganisasian sudah terbuka, mulai mengganti mata uang yang berlaku dengan Dinar dan mulai memasang simbol-simbol negara (JAHR TANDZIM).

Adapun kegiatan dalam rangka pembentukan Jamaah yaitu :

- Membetuk taklim-taklim khusus.
- Penyelenggaraan Tabligh (kajian besar)
- Penyelenggaraan Taklim (kajian Khusus)
- TARBIYAH (bimbingan)



- TAMHIS (seleksi/mencari bakat-bakat)
- Pembentukan Struktur dan strategi TASTOS

3. TARBIYAH

Mendampingi dan membimbing seseorang sampai mampu menguasai dan mempraktekkan materi dan tujuan kelompok/ Organisasi, yang melakukan bimbingan disebut MUROBI (pembimbing). Adapun bentuk Tarbiyah diantaranya :

1. Tarbiyah Rosmiyah yaitu tarbiyah yang dilakukan secara resmi (ijin pemerintah), contoh Pondok Pesantren.
2. Tarbiyah Ghairu Rosmiyah yaitu Tarbiyah tidak resmi dengan membentuk Holakoh dengan menggunakan system Mulazamah (berguru dengan mendatangi pakar-pakar/Kyai/Ustad-ustad di dalam negeri maupun di luar negeri).

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Menyuruh kepada kebaikan, ketika tidak baik harus diluruskan untuk menjaga Program TARBIYAH. Dalam kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkarini kita harus menjaga bahwa ketika kita akan memutuskan suatu tindakan yang kita yakini benar harus juga disertai dengan pertimbangan lain mana yang lebih besar akibat atau efek sampingnya.

4. THOLABUL IWA' WA NUSROH artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum yang mau menolong para pendakwah/mujahid dari yang menggangunya (Fase II Sekarang).

Dasar dari Surat Al-ANFAL ayat 74. Adapun pelaksanaannya adalah :

- Melakukan persiapan-persiapan berlatih kemampuan untuk dapat memberikan kontribusi di Suriah.
- Membentuk Sasana pelatihan.
- Melakukan persiapan-persiapan supaya dapat berkontribusi di Suriah dalam bentuk :
 1. Qital Qorib (pertempuran jarak dekat)/ Closed Combat (beladiri)
 2. Militer (berlatih merebut senjata, menggunakan senjata, peta Topografi, membuat handak)
 3. Memberikan pelayanan (Pijat-pijat/terapi untuk korban perang)
 4. Perbengkelan (untuk dapat melakukan repair peralatan saat di suriah seperti rampasan perang senjatanya banyak yang rusak, Mobil yang rusak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan cara mengirimkan ikhwan-ikhwan atau mujahid muda untuk pergi ke Suriah dalam rangka Tadrib, Ribad dan Jihad serta mencari tempat untuk Muaszkar di Suriah.
- mencari penghubung orang local untuk dapat menjadi penolong.
- Tujuan

Supaya ikhwan-ikhwan JI dapat memberikan kountribusi dan dapat diterima di Suriah.

Mendapat teman mujahid global dari berbagai Negara

5. HIJRAH

Setelah mendapatkan tempat/wilayah dan yang bisa menolong umat maka kelompok atau organisasi Jamaah Islamiah akan segera melakukan hijrah pergi ke tempat tersebut setelah di lakukan Survey ke tempat tersebut(IWA' WA NUSROH).

6. TAMKIN SIYASI I (secara politik umat Islam kuat)

Adapun Cara Politiknya :

- a. Berusaha merubah keseimbangan kekuatan (keos) yang ada di wilayah itu dengan cara politik atau mengubah keseimbangan kekuatan dengan musuh, jadi ketika kelompok pendatang mampu mengimbangi kekuatan musuh di bidang politik maka akan terjadi perundingan dan menguasai secara politik kekuasaan (duduk sama tinggi). Terjadinya perubahan keseimbangan kekuatan dimulai dari munculnya ciri ciri akan runtuhnya sebuah peradaban yaitu :
 - melemahnya Aqidah / ideologi bangsa tersebut.
 - Terjadinya krisis ekonomi yang cukup akut
 - Terjadinya kerusakan moral yang meluas
 - Generasi muda terkena sindrom edonisme (mau gampangnya Saksi)
 - Melemahnya kekuatan atau menurunnya kewibawaan militer dan polisi selaku garda pertahanan negara.
 - Banyak terjadinya bencana alam.

Contohnya di Indonesia diantara ikutnya JI dalam kegiatan 212 duduk bersama dengan tokoh - tokoh.

- b. Adanya kekuatan yang menjadi pressure (tekanan) group, ketika anshor bergabung dengan muhajirin, mau tidak mau menjadi penekanan sehingga yahudi mau diajak berunding.
- c. Duduk bersama membangun negara kesepakatan dan hidup berdampingan secara damai. Contoh : Piagam madinah

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengubah musuh menjadi netral atau menjadi teman.
- e. Disepakatinya negara yang didalamnya di berlakukan syariat Islam dan terhadap non muslim bisa hidup berdampingan secara damai dalam wadah suatu negara yang berbentuk kemajemukan, karena kaum kafir digolongkan menjadi 3 kategori yaitu :
 - Kafir Harbi adalah orang kafir yang harus diperangi.
 - Kafir Zimmi adalah orang kafir yang menjadi warga negara di negara Islam.
 - Kafir Muahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian.

Adapun Tehnik TAMKIN SIYASI dimasa sekarang adalah menggunakan metode merebut hati para muslimin dengan cara menyebarkan kebaikan dan juga menampilkan kekurangan pemerintahan saat ini dari segi timbangan syar'i.

7. IQOMATUL DAULAH ISLAMIAH

Memproklamirkan Daulah Islamiah dan telah tegaknya negara berdasarkan syariat islam

8. Mencari Pengakuan Negara Lain TAMKIN SIYASI II

1. Diakui secara de Facto dan de Jure oleh negara lain, agar kita tidak diperangi oleh Negara lain sehingga dapat berdampingan serta dapat menempatkan konsulat/duta besar di negara lain.
2. Berkirim surat kepada negara sekitar untuk memberikan penawaran agar mau bergabung dengan negara Islam. Contoh : Perjanjian hudaibiyah

9. TAMKIN ASKARI

1. Untuk menjaga kedaulatan.
2. Untuk menguatkan suatu negara harus memiliki kekuatan militer untuk memerangi kafir harbi (jihad hujung).

10. MEMPERLUAS WILAYAH KE SELURUH DUNIA.

1. Dakwah yang dikawal dengan kekuatan bersenjata.
2. Membebaskan negeri-negeri yang dijajah oleh kaum kafir.

Pada era keamiran Saksi Ir. PARAWIJAYANTO (2008 sampai saat ini) dimana ada perbedaan antara PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) dan strategi TAMKIN yang mendasar adalah :

PUPJI

- Indonesia merupakan wilayah garap utama (wilgarut utama),
- Masing-masing negara islam membentuk dirinya menjadi negara islam baru bermusyawarah menegakkan kalifah.
- Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMKIM

- Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam.
- Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islam lainnya.
- Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).

Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantiqi 2 (wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihan di daerah Moro Philipina. Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikuti pelatihan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwa bertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya, sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Nunukan Kalimantan Timur dengan menggunakan Kapal laut, Setelah sampai di Nunukan kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Malaysia dengan menggunakan perahu Kecil, sampai di daerah Malaysia terdakwa bertiga bertemu dengan Ustad NASIR ABBAS, setelah bertemu dengan NASIR ABBAS terdakwa semua menginap di tempat yang ditentukan oleh NASIR ABBAS selama +/- 2 (dua) Hari. Setelah menginap selama +/- 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertiga diantar oleh anggota NASIR ABBAS dengan menggunakan Kapal untuk menuju ke daerah philipina yakni Camp Mindanao, setelah sampai di camp Mindanao terdakwa bertiga bergabung ke dalam kelompok MILF, setelah gabung kegiatan ASKARI yang terdakwa lakukan antara lain :

- a. Kegiatan Militer (Lari, Push Up, Sit Up)
- b. berlatih Under Cover
- c. latihan menggunakan senjata
- d. latihan menggunakan bongkar pasang Senjata

Lama waktu Efektif pelatihan kurang lebih 3 bulan, adapun selama pelatihan disana kami juga sempat bertemu dengan FATUROHMAN GOZI, disana Terdakwa di Ploting untuk RIBAT (berjaga), selama Terdakwa pelatihan disana ada orang-orang yang juga mengikuti pelatihan bersama-sama dengan kami yakni kami dari Indonesia dan ada ikhwan dari negara Malaysia dengan Jumlah +/- 10 (sepuluh) orang, adapun saat angkatan terdakwa yang menjadi ketua angkatan adalah ABU FATIH. Setelah mengikuti pelatihan disana dan kami dirasa sudah cukup sehingga terdakwa bertiga kembali ke Indonesia, dari Camp Mindanao kami menuju Indonesia menggunakan jalur Laut adapun mampir terlebih dahulu ke daerah Malaysia kurang lebih 5 (lima) Hari dan sempat bertemu dengan NASIR ABBAS, kemudian kami semua kembali ke Indonesia.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam organisasi JI, semasa kepemimpinan Saksi Ir. PARAWIJAYANTO tahun 2008, terdakwa menjabat sebagai Pembantu Amir (semacam staf khusus kepercayaan Saksi Ir. PARAWIJAYANTO), selain itu terdakwa mempunyai tugas menjadi yaitu menjadi ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) JI, melakukan Penelitian tentang sejarah perjuangan Islam Nabi Muhammad SAW dan menjadi ketua PUPJI (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) JI.

Bahwa adapun tugas dari FKPP adalah mengkoordinasikan seluruh pondok – pondok yang berada di bawah kendali organisasi JI, adapun sedangkan kontribusi yang diberikan oleh pondok pesantren tersebut adalah untuk menyiapkan kader – kader muda yang memiliki pemahaman baik tentang keislaman dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan melanjutkan perjuangan organisasi, dimana salah satu kontribusinya yaitu sebagai pemasok anggota yang mengikuti pelatihan di sasana. Bahwa terdakwa menjabat sebagai ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang mana Maksud dan tujuan dari itu diantaranya untuk menuntun anggota nya agar :

1. Aqidah Tunah : Dalam urusan Aqidah kembali kepada Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah sesuai dengan pemahaman kaum Salaf.
2. Ghoyah Tunah : Tujuan kita hidup mencari ridho Allah SWT.
3. Istimaunah : Berkumpulnya kita, untuk saling mencintai sesama Muslim
4. Dakwah tunah : Berdakwahnya Kita, untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan Jihad Fi sabilillah.

Pondok Pondok Pesantren yang dinaungi / Kelola oleh JI :

1. Ponpes Darussahada Boyolali, Ketua Yayasan MUSTAQIM, ketua Pondok KOSDI
2. Ponpes Baitussalam, Ketua Yayasan UMAR FAQIHUDIN (Sudah diganti AGUS), ketua Pondok MUSTAFA
3. Pondok Al Mutaqin Jepara, Yang dituakan SARTONO (Tim Hisbah JI), Ketua Pondok HASYIM (Sudah menyatakan mundur dari JI)
4. Pondok Nurul Huda Purbalingga, yang dituakan ALI, Ketua Pondok FURQON SUHADA
5. Pondok Nurul Hadid Kuningan Jawa Barat, Yang dituakan YUSUF SUTISNA
6. Pondok Ulul Albab Lampung, Yang dituakan AGUS SUPRIYADI LC, Ketua Pondok WAHYUDIN
7. Ponpes Al Mukhsin Metro Lampung, Ketua Pondok Dr. ALI dan SUDARMAN
8. Ponpes Ibaddurahman Medan, Ketua Pondok TULANG

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ponpes Haji Miskin Pandai Sikek Sumatera Barat, Ketua Pondok AGUS
10. Pondok Puteri Al Ikhlas Lamongan, Ketua Pondok AZHARI DIPO
11. Ponpes Al Izzah Jombang Jatim, ketua Pondok ZUBAT DAHRI (Seluruh Ustadz dan Institusi pondoknya Sudah menyatakan keluar dari JI sekitar Agustus 2019)
12. Ponpes Puteri Al Uswah Sumenep, Ketua Pondok SENO
13. Pesantren Tinggi/MA'HAD A'LI An Nur Sukoharjo, Ketua Pondok IMTIHAN, Ketua Yayasan KODRI, Pendiri/Pembina/Dosen terdakwa sendiri (Dikeluarkan dari Pondok sejak JUNI 2019)
14. Pesantren Tinggi/ Ma'had A'li Tahlil Mudarisin/FKIP Darussahada Boyolali, Ketua Pondok KOSDI, Ketua Yayasan MUSTAQIM, ketua Pembina dan Dosen terdakwa sendiri
15. Pesantren Tinggi/ Ma'had A'li Hidayaturrahman Sragen Jateng, Yang dituakan FATAHILLAH, Ketua Pembina dan Dosen terdakwa sendiri

Adapun dari ALUMNI ALUMNI PONDOK PESANTREN yang berafiliasi dengan JI, banyak yang menjadi MUJAHIDIN dengan melakukan berbagai Aksi tanpa Terdakwa ketahui, diantaranya adanya PENGIRIMAN ALUMNI ALUMNI PONDOK TERSEBUT UNTUK PELATIHAN MILITER DI SURIAH.

Bahwa Maksud dan tujuan dari PUPJI itu diantaranya untuk menuntun anggota nya Agar :

1. Aqidah Tunah : Dalam urusan Aqidah kembali kepada Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah sesuai dengan pemahaman kaum Salaf.
2. Ghoyah Tunah : Tujuan kita hidup mencari ridho Allah SWT.
3. Istimaunah : Berkumpulnya kita, untuk saling mencintai sesama Muslim
4. Dakwah tunah : Berdakwahnya Kita, untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan Jihad Fi sabilillah.

Bahwa Pada Sekitar Tahun 2013 terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Bidang FKPP JI yang ditugaskan khusus bagian menjalankan kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren yang ber Afiliasi ke Ji (jama'ah Islamiyah), Oleh saksi Ir. PARAWIJAYANTO als ADI.

Adapun referensi Kurikulum yang Terdakwa Buat diantaranya :

1. Materi Aqidah harus sesuai dengan pemahaman AHLU SUNNAH WAL JAMAAH, diambil dari kitab AQIDAH TOHAWIYAH
2. Materi Fiqih, menggunakan kitab MINHAJUL MUSLIM
3. Materi Akhlaq, menggunakan Kitab AINA NAHNU MIN AKHLAQI SALAF
4. Materi Bahasa Arab, AL AROBIYAH BAINAH YA DAIKA (Panduan yg dikeluarkan dari LIPIA)

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materi Sejarah Kebudayaan Islam, menggunakan Kitab TAREKHULLAFAH tulisan IMAM SUYUTI

6. Materi Nahu menggunakan Kitab JURUMIYAH

Yang mana Kurikulum ini Terdakwa buat sejak 2003 sampai 2010, bersama dengan Tim Terdakwa diantaranya :

1. AGUS NASRULLAH, Baitussalam

2. NASRUDIN, Darussahada

Bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 kelompok Jabatul Nushra dinyatakan sebagai organisasi teroris dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid /2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014, Jabatul Nushra ditetapkan sebagai organisasi teroris di Negara Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Bahwa dalam hal terdakwa mengetahui rencana Ir. PARAWIJAYANTO, Dkk untuk melakukan aksi Bahwa tujuan dibentuknya kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakan syariat islam di bumi Allah dan untuk "iqomatudin" menegakan "din" yakni melaksanakan syariat islam melalui penegakan khilafah islamiyah atau daulah islamiyah dengan sarana dakwah, tarbiyah, amar maruf nahi mungkar, tolakul iwa wan nusra, hijrah, jihad fil sabilillah, membantu yang lemah, zikir dan doa. dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang sebagaimana surat dakwaan Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP An.MUH

JAMALUDDIN di keluarkan Pemkot Surakarta

Dikembalikan kepada terdakwa

1. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type RM-908 warna Biru beserta Kartu SIM Telkomcell.
2. 1 (satu) buah Flasdis vigen warna hitam
3. 1 (satu) buah Laptop Merk ASSUS seri CN 7330 warna Merah
4. 1 (satu) buah Buku Judul KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH
5. 1 (satu) buah Buku Proposal mewujudkan Kangean Kepulauan mutiara
6. 1 (satu) buah Buku Kepulauan kangean Penyunting Charles Illouz Dan Philippe Grange
7. 1 (satu) buah Berkas Pengajaran Guru bidang studi Ponpes Darusy syahadah Putra

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah Surat dari yayasan yasmin Surakarta
2. 1 (satu) buah Buku yayasan pendidikan dan pembinaan umat JAGUAR

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan diri yang pada pokoknya mohon agar Menyatakan Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta Membebaskan Terdakwa dari segaa dakwaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Nopember 2020 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH JAMALUDDIN Bin. KROMO SEMITO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang jo Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP An.MUH JAMALUDDIN di keluarkan pemkot Surakarta
 - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type RM-908 warna Biru beserta Kartu SIM Telkomcell.
 - 1 (satu) buah Flasdis vigen warna hitam
 - 1 (satu) buah Buku Judul KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH
 - 1 (satu) buah Buku Proposal mewujudkan Kangean Kepulauan mutiara
 - 1 (satu) buah Buku Kepulauan kangean Penyunting Charles Illouz Dan Philippe Grange

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Berkas Pengajaran Guru bidang studi Ponpes Darusy syahadah Putra
 - 1 (satu) buah Surat dari yayaan yasmin Surakarta
 - 1 (satu) buah Buku yayaan pendidikan dan pembinaan umat JAGUAR
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASSUS seri CN 7330 warna Merah
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 60/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim masing masing pada tanggal 25 Nopember 2020 dan tanggal 02 Desember 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal **18 Nopember 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **11 Nopember 2020** Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **11 Nopember 2020** Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Terorisme" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **11 Nopember 2020** Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 huruf c Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **11 Nopember 2020** Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **04 Januari 2021** dengan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**, dan **H. HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **05 Januari 2021** diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.,

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.,

H. HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,